



YAYASAN
NURUL MANSHUR MIMBAAN
SK KEMENHUMHAM NO. AHU-0017499.AH.01.04.Tahun 2015
Jl Semeru Gg IV Mimbaan Kec. Panji Situbondo 68322
Email : nurulmanshuryayasan@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN NURUL MANSHUR
Nomor : 056 / SK-YASNU / X / 2015

TENTANG
PEMBENTUKAN TK NURUL MANSHUR
Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kab Situbondo

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 0 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kab Situbondo
- MENGINGAT :**
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan TK NURUL MANSHUR yang berdiri tanggal 7 bulan Juli tahun 1991 dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK NURUL MANSHUR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik TK NURUL MANSHUR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 10 Nopember 2015



- Tembusan :**
- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Situbondo;
 - 2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panji;
 - 3. Arsip.

YAYASAN NURUL MANSHUR

Akte Notaris No. 7

Sekretariat : Jalan Semeru Gg. IV Sit

Situbondo, 1 Oktober 1991

Nomor : 02/Yasnu/TK-X/'91
Lamp : 1 (satu) berkas.
Hal : Laporan Pendirian
TK Nurul Manshur Mimbaan
Panji Situbondo

K e p a d a
Yth. Bapak Kepala Kantor Depertemen
Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.
Situbondo.

Di-
S I T U B O N D O

Assalamu'alikum Wr. Wb.

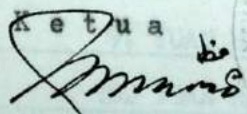
Dalam rangka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan -
dengan perkembangan pendidikan dewasa ini, bersama ini kami la -
porkan bahwa sejak tanggal 15 juli 1991 yang lalu, kami telah -
mendirikan Taman Kanak-Kanak Nurul Manshur yang berlokasi di ke -
lurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Sebagai kelengkapan laporan ini berikut kami lampirkan -
persyaratan sebagai berikut :

1. Foto Copy Akte Notaris pendirian Yayasan Nurul Manshur,
nomor 7 tahun 1991.
2. Susunan Pengurus TK Nurul Manshur Situbondo.
3. Data Keadaan sekolah dan murid.
4. Daftar nama tenaga pengajar/guru dan pegawai.
5. Daftar alat perlengkapan sekolah dan permainan anak.
6. Daftar mata pelajaran.
7. Situasi dan denah TK Nurul Manshur Situbondo.
8. Surat pernyataan bernaung di bawah DEP.DIKBUD.
9. Surat Rekomendasi dari Ka.Kandep Dikbud Kec. Panji
10. Foto kopy ijazah Kepala, guru dan Pegawai.

Demikian laporan kami dan selanjutnya pembinaan edukatif-
kami serahkan sepenuhnya kepada pejabat yang bernaung.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

PENGURUS
Ketua Sekretaris

MAHFUD SULAIMAN, BA FAJAR SODIQ

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Bpk.Ka.Kanwil Depdikbud Jawa Timur Surabaya
2. Bpk. Ka.Kandep Dikbud Kec. Panji.
3. A r s i p.